



► LIBUR AKHIR TAHUN

Dishub Mulai Petakan Titik Parkir Liar

UMBULHARJO—Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja bakal mengantisipasi praktik parkir ilegal saat Natal dan libur akhir tahun.

Affi Annissa Karin
affi@harianjogja.com

Hal ini penting karena Jogja menjadi tujuan favorit wisatawan untuk berlibur.

Kabid Perparkiran Dishub Kota Jogja, Imanudin Azis menuturkan aktivitas pariwisata yang meningkat akan berbarengan dengan meningkatnya kebutuhan parkir. Kondisi ini berpotensi memunculkan lahan parkir ilegal. "Artinya muncul *aji mumpung*. Ketika ada titik yang bisa untuk parkir, maka bisa menjadi lahan parkir meski tidak berizin. Ini yang perlu diantisipasi," ujarnya saat ditemui, Selasa (5/12).

Dia mengatakan Dishub tak bisa menindak lantaran penindakan hanya bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai langkah antisipasi, Dishub akan memetakan sejumlah titik parkir liar dan titik yang berpotensi

► Ketika ada titik yang bisa untuk parkir, maka bisa menjadi lahan parkir meski tidak berizin.

► Pemilik kendaraan tak perlu membayar jika juru parkir tak menyertakan karcis tanda parkir.

menjadi parkir liar. Menjelang libur akhir tahun, patroli juga dilakukan setiap malam. "Untuk penindakan [parkir liar] kami berkoordinasi dengan aparat penegak hukum," katanya.

Sejauh ini ada 821 juru parkir yang resmi terdaftar di Dishub Kota Jogja. Seluruhnya beroperasi di titik-titik yang diperbolehkan.

Dishub Kota Jogja juga punya beberapa kriteria titik parkir legal, salah satunya masih dalam radius 25 meter dari simpang.

Ada juga beberapa kriteria lokasi yang dilarang, yakni dekat dengan persimpangan, di belokan dekat *traffic light*, dan titik dengan rambu dilarang parkir. "Termasuk salah satunya di depan Wisma Ratih Jalan Margo Utomo," katanya.

Dia mengimbau agar masyarakat mengetahui lokasi parkir yang berizin dan lebih kritis. Misalnya dengan meminta karcis parkir saat juru parkir tak memberinya. Jika lokasi parkir legal, maka sudah seharusnya juru parkir

memiliki karcis parkir. Karcis punya peranan penting terutama untuk mencegah kendaraan yang diparkir hilang. Karcis akan digunakan untuk memastikan identitas kendaraan lewat nomor seri. Selain itu, masyarakat juga diminta tak segan untuk mengadu. "Wisatawan juga harus berani ketika ada aktivitas parkir liar dan jangan asal parkir. Kalau dikenai tarif mahal, mereka komplain. Maka, mohon dari awal untuk memastikan legalitas lokasi parkir," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho menuturkan masyarakat tak perlu membayar jika juru parkir tak menyertakan karcis tanda parkir. Hal ini lantaran karcis parkir menjadi salah satu bentuk legalitas pemungutan. "Sekali lagi tidak usah dibayar. Kalau [jukur] sampai melakukan tindakan melawan hukum, ya negara kita kan negara hukum, maka pelanggar akan kami proses," ujar Agus, belum lama ini.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005